



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK YANG BERADA DI BEBERAPA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN KETAPANG SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan di daerah guna meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu penetapan pembukaan dan penegerian Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Matan Hilir Utara, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Nanga Tayap, Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di lakukan Penegerian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu tetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri yang berada di Kecamatan Matan Hilir Utara, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Dtumbang Titi, Kecamatan Nanga Tayap dan Kecamatan Singkup, terhitung sejak Tahun Pelajaran 2010/2011, sebagai Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 Oktober 2011

BUPATI KETAPANG,
TTD

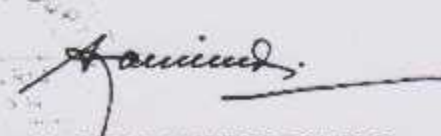
HENRIKUS

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Insepektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Ketapang


Drs. H. ANDI DJAMIRUDDIN, M.Si
Rempina Utama Muda
NIP. 195310201978031004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 4/20 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 OKTOBER 2011

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
YANG BERADA DI WILAYAH KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	KECAMATAN	DESA
1	TK. NEGERI 01	MATAN HILIR SELATAN	SUNGAI BESAR
2	TK. NEGERI 02	MATAN HILIR SELATAN	SUNGAI PELANG
3	TK. NEGERI 01	TUMBANG TITI	BELABAN TUJUH
4	TK. NEGERI 01	NANGA TAYAP	TAJOK KAYONG
5	TK. NEGERI 01	SINGKUP	SUKARAJA
6	TK. NEGERI 02 SATAP	MATAN HILIR UTARA	TANJUNG BAIK BUDI (SDN 14 TANJUNG BAIK BUDI)

BUPATI KETAPANG,
TTD

HENRIKUS